



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm)
Tempat lahir : Ujung Pandang
U m u r/tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Bontorannu RT.003 RW.002 Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum HALIDIN, SH. Alamat Jalan Sengkawit Komplek Pasar Induk No.15 Tanjung Selor dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs Tentang

Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 132 Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) kompek plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna pink ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Supreme warna hitam ;
 - 1 (satu) kompek plastik warna putih ;
 - 1 (satu) gulung lakban ;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru ;
 - 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) bersama dengan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wita saat Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) bertemu dengan Sdr ANTO di Masjid Islamic Center Samarinda, kemudian Sdr ANTO meminta Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) untuk mengambil paket narkotika jenis sabu milik Sdr ANTO di Tanjung Selor yang harus Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) serahkan kembali kepada Sdr ANTO di Samarinda, selanjutnya hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) bertemu dengan Terdakwa di Masjid Islamic Center Samarinda, Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) kemudian mengajak serta Terdakwa untuk mengambil pesanan paket sabu milik Sdr ANTO di Tanjung Selor dan Terdakwa pun bersedia untuk ikut mengambil paket sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) berangkat menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan mobil travel dari Samarinda, selanjutnya hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Pelabuhan Kulteka Jalan Sabanar Lama Tanjung Selor, sekitar pukul 17.55 wita Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) mendapatkan telfon dari oleh orang yang tidak dikenal yang meminta Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) untuk mengambil pesanan paket sabu di warung makan di sekitar pelabuhan, selanjutnya Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) pergi menemui orang tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) menerima sebuah plastik kresek warna putih berisi sebuah tas pinggang merk SUPRIME warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) kembali menemui Terdakwa lalu Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) menyerahkan tas pinggang merk SUPRIME warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) naik mobil angkutan berangkat dari Pelabuhan Kulteka Tanjung Selor menuju ke Hotel Anugerah Jalan Langsung Tanjung Selor untuk bermalam, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) meninggalkan Hotel Anugerah lalu Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) berjalan kaki menuju ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk sholat Dzuhur dengan membawa paket sabu tersebut sambil menunggu jemputan mobil travel tujuan Samarinda yang telah Terdakwa pesan sebelumnya ;

- Bahwa selanjutnya Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor terdapat 2 (dua) orang mencurigakan langsung datang ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk melakukan pengintaian, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) yang sedang berada di halaman Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa oleh Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI dengan disaksikan oleh Saksi MOCH NUR SAHID Als NUR Bin ABD SALAM (Alm) dan Saksi RATEMO Als SINYO Bin SUKIRAN (Alm) lalu ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 38/ IL/ 11075.00/ 02/ 2018 Tanggal 08 Februari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1423/ NNF/ 2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0804/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) bersama dengan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan percobaan atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permutakaan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wita saat Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) bertemu dengan Sdr ANTO di Masjid Islamic Center Samarinda, kemudian Sdr ANTO meminta Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) untuk mengambil paket narkotika jenis sabu milik Sdr ANTO di Tanjung Selor yang harus Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) serahkan kembali kepada Sdr ANTO di Samarinda, selanjutnya hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) bertemu dengan Terdakwa di Masjid Islamic Center Samarinda, Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) kemudian mengajak serta Terdakwa untuk mengambil pesanan paket sabu milik Sdr ANTO di Tanjung Selor dan Terdakwa pun bersedia untuk ikut mengambil paket sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) berangkat menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan mobil travel dari Samarinda, selanjutnya hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) tiba di Pelabuhan Kulteka Jalan Sabanar Lama Tanjung Selor, sekitar pukul 17.55 wita Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) mendapatkan telfon dari oleh orang yang tidak dikenal yang meminta Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) untuk mengambil pesanan paket sabu di warung makan di sekitar pelabuhan, selanjutnya Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) pergi menemui orang tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) menerima sebuah plastik kresek warna putih berisi sebuah tas pinggang merk SUPRIME warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) kembali menemui Terdakwa lalu Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) menyerahkan tas pinggang merk SUPRIME warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) naik mobil angkutan berangkat dari Pelabuhan Kulteka Tanjung Selor menuju ke Hotel Anugerah Jalan Langsung Tanjung Selor untuk bermalam, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) meninggalkan Hotel Anugerah lalu Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alm) berjalan kaki menuju ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk sholat Dzuhur dengan membawa paket sabu tersebut sambil menunggu jemputan mobil travel tujuan Samarinda yang telah Terdakwa pesan sebelumnya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor terdapat 2 (dua) orang mencurigakan langsung datang ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk melakukan pengintaian, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) yang sedang berada di halaman Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa oleh Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI dengan disaksikan oleh Saksi MOCH NUR SAHID Als NUR Bin ABD SALAM (Alm) dan Saksi RATEMO Als SINYO Bin SUKIRAN (Alm) lalu ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa pada saat dibuka berisi sebuah bungkusan berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 38/ IL/ 11075.00/ 02/ 2018 Tanggal 08 Februari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1423/ NNF/ 2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0804/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALGASALI, SE, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena membawa shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang membawa shabu sedang berada di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor kemudian saksi bersama dengan saksi ACHMAD RIFAI dan anggota Kepolisian yang lain menuju ke lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama saksi ACHMAD RIFAI dan anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Sdr. ANTO yang hendak diantar Terdakwa ke Samarinda ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. ACHMAD RIFAI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena membawa shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang membawa shabu sedang berada di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor kemudian saksi bersama dengan saksi ALGASALI, SE dan anggota Kepolisian yang lain menuju ke lokasi ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama saksi ALGASALI, SE dan anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) ;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Sdr. ANTO yang hendak diantar Terdakwa ke Samarinda ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi bersama Terdakwa ditangkap Polisi ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bertemu Sdr. ANTO di Samarinda yang memintanya untuk menemani Terdakwa ke Tarakan dan diberi uang saku sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke Tarakan melalui pesawat udara, sesampainya di Tarakan Terdakwa pergi ke sebuah toko untuk mengambil paket sedangkan saksi tinggal kemudian Terdakwa kembali dan kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke Tanjung Selor menggunakan Speed Boat ;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Selor, saksi dan Terdakwa menginap di Hotel Anugerah dan keesokan harinya saksi dan Terdakwa hendak pulang ke Samarinda melalui jalur darat dengan menggunakan mobil travel ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa singgah di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor dan ketika keluar dari masjid saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi ;
- ketika dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa paket yang dibawa Terdakwa adalah shabu ;
- bahwa saksi mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian yang menyatakan bahwa saksi dan Terdakwa pergi dari Samarinda ke Tanjung Selor melalui jalan darat memakai mobil travel dan paket Shabu tersebut diambil oleh saksi di Pelabuhan Kulteka Tanjung Selor ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum keterangan saksi Ahli dibacakan sebagai berikut :

1. KASMAWATI S. Farm, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf kasi farmasi dan Alat Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan ;
- Bahwa pendidikan saksi adalah Sarjana Apoteker ;
- Bahwa shabu-shabu adalah zat *Metamfetamin* yang memiliki sifat *halusinogen* yang cenderung untuk merusak fisik dan mental pemakainya, oleh karenanya tidak diperjualbelikan secara bebas ;
- Bahwa shabu-shabu termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1423/ NNF/ 2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0804/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ;
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa dan saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) ditangkap Polisi karena membawa Shabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh Sdr. ANTO di Samarinda untuk mengambil paket shabu di Tarakan dan ditemani saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) dan diberi uang saku sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi MASSYAJANG pergi ke Tarakan melalui pesawat udara, sesampainya di Tarakan Terdakwa pergi ke sebuah toko untuk mengambil paket sedangkan saksi MASSYAJANG tinggal kemudian Terdakwa kembali dan kemudian Terdakwa dan saksi MASSYAJANG pergi ke Tanjung Selor menggunakan Speed Boat ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Tanjung Selor, Terdakwa dan saksi MASSYAJANG menginap di Hotel Anugerah dan keesokan harinya Terdakwa dan saksi MASSYAJANG hendak pulang ke Samarinda melalui jalur darat dengan menggunakan mobil travel ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi MASSYAJANG singgah di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor dan ketika keluar dari masjid Terdakwa dan saksi MASSYAJANG ditangkap Polisi ;
- ketika dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel;
- bahwa saksi MASSYAJANG tidak mengetahui bahwa paket yang dibawa Terdakwa adalah shabu ;
- bahwa Terdakwa mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi MASSYAJANG pergi dari Samarinda ke Tanjung Selor melalui jalan darat memakai mobil travel dan paket Shabu tersebut diambil oleh saksi MASSYAJANG di Pelabuhan Kulteka Tanjung Selor ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Sdr. ANTO yang hendak diantar Terdakwa ke Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan saksi Verbal Lisan yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu :

1. ACHMAD NUR ROHMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa Terdakwa ;
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa Terdakwa lancar menjawab pertanyaan dari Penyidik dan setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kepada terdakwa dan diparaf oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tekanan fisik dan pemukulan selama proses pemeriksaan Terdakwa ;
- Bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa tidak ada pengarahannya dari penyidik kepada Terdakwa ;
- Bahwa dalam berita acara Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi MASSYAJANG pergi dari Samarinda ke Tanjung Selor melalui jalan darat memakai mobil travel dan paket Shabu tersebut diambil oleh saksi MASSYAJANG di Pelabuhan Kulteka Tanjung Selor ;
- Bahwa saksi ikut serta dalam Penangkapan Terdakwa dan saksi MASSYAJANG di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor dimana dalam penangkapan tersebut Terdakwa lebih banyak diam sedangkan saksi MASSYAJANG yang menerangkan bahwa ia yang mengambil paket shabu tersebut ;
- Bahwa dalam persidangan saksi memperlihatkan video penangkapan Terdakwa dan saksi MASSYAJANG di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor dimana dalam penangkapan tersebut Terdakwa lebih banyak diam sedangkan saksi MASSYAJANG yang menerangkan bahwa ia yang mengambil paket shabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram ;
- 1 (satu) kompek plastik warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna pink ;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Supreme warna hitam ;
- 1 (satu) kompek plastik warna putih ;
- 1 (satu) gulung lakban ;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru ;
- 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa dan saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) ditangkap Polisi karena membawa Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi MASSYAJANG disuruh Sdr. ANTO di Samarinda untuk mengambil paket shabu di Tarakan dan ditemani saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) dan diberi uang saku sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi MASSYAJANG pergi dari Samarinda ke Tanjung Selor melalui jalan darat memakai mobil travel dan paket Shabu tersebut diambil oleh saksi MASSYAJANG di Pelabuhan Kulteka Tanjung Selor kemudian Terdakwa dan saksi MASSYAJANG menginap di Hotel Anugerah dan keesokan harinya Terdakwa dan saksi MASSYAJANG hendak pulang ke Samarinda melalui jalur darat dengan menggunakan mobil travel ;
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi MASSYAJANG singgah di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor dan ketika keluar dari masjid Terdakwa dan saksi MASSYAJANG ditangkap saksi bersama saksi ACHMAD RIFAI dan anggota Kepolisian yang lain ;
5. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel ;
6. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Sdr. ANTO yang hendak diantar Terdakwa ke Samarinda ;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu ;
8. Bahwa berdasarkan keterangan KASMAWATI S. Farm dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1423/ NNF/ 2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor : 0804/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 38/ IL/ 11075.00/ 02/ 2018 Tanggal 08 Februari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 132 Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa Dakwaan Kedua yaitu Pasal 132 Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
- C. Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;
- D. Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa dan saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) ditangkap Polisi karena membawa Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membawa shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai,

Atau Menyediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dan Berdasarkan Pasal 88 KUHP permufakatan jahat adalah permufakatan itu terjadi segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa dan saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) ditangkap Polisi karena membawa Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa pada saat dibuka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Saksi MASSYAJANG dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel ;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibawa secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi MASSYAJANG dan hendak diantar ke Sdr. ANTO di Samarinda sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu permufakatan jahat menguasai telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Golongan I Bukan Tanaman harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Narkoba Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram :

Menimbang, bahwa untuk pembuktian Narkoba berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu dan berat harus lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa dan saksi MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) ditangkap Polisi karena membawa Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1423/ NNF/ 2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0804/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 6 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 38/ IL/ 11075.00/ 02/ 2018 Tanggal 08 Februari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram, 1 (satu) kompek plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna pink, 1 (satu) buah tas pinggang merk Supreme warna hitam, 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara atas nama MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) maka diperintahkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 132 Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **14 (empat belas) Tahun** selama dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) kompek plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna pink ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang merk Supreme warna hitam ;
- 1 (satu) komplek plastik warna putih ;
- 1 (satu) gulung lakban ;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru ;
- 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari SELASA tanggal 5 JUNI 2018, oleh kami AHMAD SYARIF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada RABU tanggal 6 JUNI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri HARTANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(AHMAD SYARIF, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(AJI KRISNOWO)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)